

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul **“Muzara’ah dan Musaqah”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemahaman dan pengkajian terhadap dua bentuk akad kerjasama dalam fikih muamalah, yaitu muzara’ah dan musaqah, yang memiliki nilai-nilai penting dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam sektor pertanian. Dalam makalah ini dibahas secara rinci mulai dari pengertian, rukun dan syarat, hingga relevansi praktiknya di era modern.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Muzara'ah	3
B. Pengertian Musaqah	4
C. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Musaqah	5
D. Hukum Muzara'ah dan Musaqah	7
E. Praktik dan Relevansi di Era Modern	9
BAB III. PENUTUP	11
A. KESIMPULAN	11
B. SARAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial. Dalam bidang pertanian dan perkebunan, Islam mengenal dua bentuk kerjasama yang dikenal dengan istilah **muzara'ah** dan **musaqah**. Kedua sistem ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, serta telah banyak diterapkan dalam masyarakat agraris Islam (Al-Zuhaili, 2003).

Kerjasama dalam bentuk muzara'ah dan musaqah memberikan alternatif yang adil dan syariah-compliant bagi masyarakat petani yang tidak memiliki lahan atau modal, namun memiliki tenaga dan keahlian dalam mengelola pertanian. Di sisi lain, para pemilik lahan juga memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam proses produksi. Dengan sistem ini, terciptalah hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan (*'adalah*) yang menjadi landasan muamalah dalam Islam (Al-Kasani, 2000).

Dalam konteks modern, sistem muzara'ah dan musaqah menjadi sangat relevan karena dapat dijadikan model kerjasama dalam sektor agribisnis berbasis syariah. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan sistem pertanian yang efisien dan adil, serta maraknya praktik bagi hasil yang kadang menyalahi prinsip keadilan dan cenderung eksploitatif, maka sistem syariah seperti muzara'ah dan musaqah dapat menjadi solusi alternatif yang etis dan aplikatif. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini juga dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan berbasis syariah dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil (Al-Nawawi, 2001).

Namun demikian, masih banyak masyarakat muslim yang belum memahami secara mendalam konsep dan aplikasi muzara'ah dan musaqah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan praktik-praktik kerjasama agraria di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam pembagian hasil panen. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam, khususnya pelaku sektor pertanian, untuk memahami konsep ini secara utuh agar dapat diterapkan dengan benar dan memberikan manfaat yang optimal.

Melalui makalah ini, penulis berusaha mengulaskan kembali konsep muzara'ah dan musaqah dalam perspektif fiqh muamalah, serta mengeksplorasi relevansinya dalam praktik pertanian masa kini. Diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penerapan sistem kerjasama syariah di bidang pertanian secara lebih luas dan aplikatif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian Muzara'ah ?
2. Apa Pengertian Musaqah ?
3. Apa Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Musaqah?
4. Bagaimana Hukum Muzara'ah dan Musaqah?
5. Bagaimana Praktik dan Relevansi di Era Modern?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Apa Pengertian Muzara'ah
2. Untuk mengetahui Apa Pengertian Musaqah
3. Untuk mengetahui Apa Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Musaqah
4. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Muzara'ah dan Musaqah
5. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik dan Relevansi di Era Modern

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN MUZARA'AH

Secara etimologis, kata muzara'ah berasal dari bahasa Arab زرع (zara'a) yang berarti "menanam" atau "bertani". Istilah muzara'ah merujuk pada bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad (Al-Zuhaili, 2003). Dalam konteks fiqh muamalah, muzara'ah termasuk dalam kategori akad kerjasama (syirkah) yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*mudharabah* dalam sektor pertanian).

Menurut definisi para ulama, muzara'ah adalah:

"Suatu bentuk akad antara pemilik tanah dan seorang petani (penggarap) dengan memberikan hak kepada penggarap untuk menanami tanah milik pemilik lahan dengan pembagian hasil tertentu yang disepakati dari hasil panen." (Al-Kasani, 2000).

Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i*, menjelaskan bahwa muzara'ah diperbolehkan dengan syarat terdapat manfaat yang jelas bagi kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba.

Sementara itu, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memandang muzara'ah secara hati-hati, dan hanya membolehkan dalam kondisi darurat atau ketika sistem musaqah juga diterapkan dalam pengelolaan kebun. Sedangkan mazhab Malikiyah justru cenderung lebih terbuka dalam membolehkan muzara'ah asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Al-Nawawi, 2001).

Secara praktis, muzara'ah menjadi solusi ideal bagi para pemilik tanah yang tidak memiliki cukup waktu atau kemampuan untuk menggarap lahannya. Di sisi lain, petani yang tidak memiliki lahan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penghasilan melalui keahliannya dalam bercocok tanam. Sistem ini menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan, sejauh syarat-syaratnya dipenuhi.

Dalam praktiknya, hasil panen dapat dibagi dalam bentuk $1/3$, $1/2$, atau $2/3$, tergantung kesepakatan yang dibuat sejak awal akad. Pembagian ini tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal atau kuantitas tetap (misalnya: petani mendapat 1 ton padi), karena hal ini dapat mengandung unsur ketidakadilan jika hasil panen ternyata jauh lebih sedikit dari perkiraan.

Contoh

Misalnya, seorang pemilik lahan sawah di daerah pedesaan bekerja sama dengan seorang petani dengan perjanjian bagi hasil 50:50 dari hasil panen padi. Pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan petani mengerjakan seluruh proses pertanian mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Ketika panen tiba, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan tanpa ada pihak yang dirugikan. Ini adalah contoh ideal penerapan sistem muzara'ah.

B. PENGERTIAN MUSAQAH

Secara etimologis, kata musaqah berasal dari bahasa Arab سِقَايَةٌ -يسقى -سقى yang berarti "memberi minum" atau "mengairi". Dalam istilah fiqh, musaqah adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dan pengelola/penggarap, di mana penggarap bertugas merawat tanaman (khususnya pohon buah atau kebun) termasuk menyiram, memupuk, dan melindunginya hingga panen. Sebagai imbalannya, pengelola mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan (Al-Zuhaili, 2003).

Menurut para ulama, musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik pohon atau tanaman dan penggarap, di mana penggarap mengelola dan merawat tanaman yang telah ada, dan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan. Tidak seperti muzara'ah yang mengharuskan penanam dari awal, musaqah diterapkan pada tanaman yang sudah tumbuh, seperti kurma, zaitun, jeruk, atau kelapa (Al-Kasani, 2000).

Pandangan Mazhab

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan musaqah.

- Mazhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkan musaqah secara mutlak karena terdapat dalil dari praktik Nabi Muhammad SAW yang memberikan kebun-kebun di Madinah kepada kaum Yahudi untuk dikelola dengan sistem musaqah.
- Mazhab Syafi'iyah membolehkan musaqah dengan syarat tertentu dan melihatnya sebagai bentuk kerja sama yang sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi.
- Mazhab Hanafiyah, berbeda, tidak membolehkan musaqah secara mutlak karena menganggapnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam akad kerja sama menurut hukum mereka (Al-Nawawi, 2001).

Salah satu dalil utama kebolehan musaqah adalah hadis dari Ibnu Umar:

"Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengelola kebun-kebum kurma dan ladang mereka dengan imbalan separuh dari hasilnya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Rukun dan Syarat Musaqah

Adapun rukun musaqah terdiri dari:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik dan pengelola)
2. Objek akad (tanaman yang sudah ada dan bisa dipanen)
3. Imbalan (bagian hasil panen yang disepakati)
4. Ijab dan qabul

Syarat sah musaqah antara lain:

- Tanaman harus sudah tumbuh dan menghasilkan
- Pembagian hasil harus dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap
- Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak harus jelas
- Tidak boleh ada unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba

Perbedaan Musaqah dan Muzara'ah

Kriteria	Musaqah	Muzara'ah
Objek	Tanaman yang sudah ada (kebun)	Tanah kosong untuk ditanami
Tugas	Merawat tanaman hingga panen	Menanam, merawat, dan memanen
Hasil	Buah atau hasil kebun	Hasil tanaman musiman
Legalitas fiqih	Mayoritas ulama membolehkan	Beragam pendapat

C. RUKUN DAN SYARAT MUZARA'AH DAN MUSAQAH

Dalam fikih muamalah, setiap akad kerjasama seperti muzara'ah dan musaqah memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat. Rukun adalah unsur pokok dalam akad, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus ada agar pelaksanaan akad menjadi sah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti gharar (ketidakjelasan) atau riba.

1. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Rukun Muzara'ah menurut jumhur ulama terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain): Pemilik lahan (shahib al-ardh) dan petani/penggarap (al-'amil).
- b. Objek akad (al-ma'qud 'alayh): Tanah pertanian yang siap ditanami.

- c. Amal (pekerjaan): Proses bercocok tanam, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.
- d. Pembagian hasil: Kesepakatan pembagian hasil panen, biasanya dengan persentase (%).
- e. Ijab dan qabul (sighatakad): Pernyataan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis.

Syarat Muzara'ah:

- a. Tanah yang dijadikan objek harus dapat ditanami dan jelas batasnya.
- b. Hasil panen dibagi berdasarkan persentase, bukan dalam bentuk nominal tetap (misal: 1 ton).
- c. Harus ada kejelasan dalam pembagian kerja dan tanggung jawab.
- d. Jangka waktu harus jelas.
- e. Benih/bisadisediakan oleh pemilik tanah atau petani, tetapi harus disepakati sejak awal.
- f. Tidak boleh ada unsur *gharar* atau riba dalam akad.

Menurut Al-Zuhaili (2003), jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka akad muzara'ah menjadi tidak sah karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*).

2. Rukun dan Syarat Musaqah

Rukun Musaqah juga terdiri dari:

- a. Dua pihak yang berakad: Pemilik pohon/kebun dan pengelola.
- b. Objek musaqah: Tanaman yang sudah ada dan berbuah (misalnya pohon kurma, kelapa, jeruk).
- c. Amal: Perawatan kebun seperti menyiram, memupuk, dan menjaga tanaman hingga panen.
- d. Hasil: Buah atau hasil kebun yang dibagi sesuai kesepakatan.
- e. Sighatakad: Ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

Syarat Musaqah:

- a. Tanaman sudah ada dan berpotensi menghasilkan buah.
- b. Pembagian hasil panen harus berdasarkan persentase, bukan nominal tertentu.
- c. Tugas dan hak kedua belah pihak harus dijelaskan di awal akad.
- d. Musaqah tidak sah jika hasil panen hanya diberikan kepada satu pihak atau jika tanggung jawab hanya dibebankan kepada satu pihak secara mutlak.
- e. Harus dilakukan dengan saling ridha dan kesepakatan yang adil.

Menurut Al-Kasani (2000), musaqah hanya sah jika pemilik kebun menyerahkan kewajiban perawatan tanaman kepada pengelola, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan yang adil tanpa menzalimi salah satu pihak.

Tabel Perbandingan Rukun dan Syarat

Unsur	Muzara'ah	Musaqah
Objek	Tanah untuk ditanami	Tanaman/kebun yang sudah ada
Pelaksanaan kerja	Penanaman, perawatan, dan panen	Perawatan dan pemeliharaan tanaman hingga panen
Pembagian hasil	Persentase dari hasil panen	Persentase dari buah/kebun yang dipelihara
Legalitas	Disepakati jika memenuhi rukun & syarat	Berdasarkan praktik Rasulullah SAW di Khaibar
Risiko tidak sah	Jika hasil ditentukan nominal atau ada unsur gharar	Jika hasil tidak dibagi adil atau akad tidak jelas

D. HUKUM MUZARA'AH DAN MUSAQAH

1. Hukum Muzara'ah

Muzara'ah merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan kesepakatan hasil panen akan dibagi berdasarkan proporsi yang disetujui. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dan hukum muzara'ah dalam Islam.

a. Pandangan Ulama

- Mazhab Hanafi dan sebagian Maliki: Menganggap muzara'ah boleh dan sah dengan syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan persentase hasil, tanah yang siap ditanami, dan tidak ada ketentuan hasil dalam nominal tetap. Mereka mendasarkannya pada kepentingan maslahat umum, terutama bagi masyarakat agraris.
- Mazhab Syafi'i dan Hanbali: Pada mulanya tidak membolehkan muzara'ah, karena tidak ada dalil eksplisit dari Nabi SAW yang membenarkannya, dan dikhawatirkan menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Namun sebagian ulama belakangan dari kedua mazhab ini melonggarkan hukumnya jika terpenuhi syarat-syarat yang adil dan transparan.

b. Dalil-Dalil yang Dijadikan Dasar

- Dalil kebolehan:

"Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi dengan syarat mereka menggarapnya dan mendapat bagiannya dari hasilnya."

(HR. Bukhari No. 2329, Muslim No. 1551)

Hadis ini menjadi dasar kuat atas kebolehan akad kerjasama pertanian, walaupun lebih sering dikaitkan dengan musaqah, namun juga dijadikan analogi untuk muzara'ah oleh para ulama yang membolehkannya.

- Dalil kehati-hatian (ihtiyath):

“Barang siapa yang menggarap tanah dengan perjanjian bagian tertentu dari hasilnya, maka janganlah diamlakukannya.”

(HR. Muslim)

Hadis ini dijadikan dasar oleh ulama yang tidak membolehkan muzara'ah, karena rawan terjadi ketidakadilan.

c. Kesimpulan Hukum

Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan muzara'ah dengan syarat:

- Ada kejelasan kerja dan hasil.
- Tidak menzalimi salah satu pihak.
- Menghindari unsur spekulatif.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2003), dalam masyarakat modern, muzara'ah bisa menjadi solusi ekonomi yang baik jika dilakukan secara adil dan profesional, karena menguntungkan kedua belah pihak dan mendorong produktivitas lahan pertanian.

2. Hukum Musaqah

Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola yang merawat tanaman hingga menghasilkan buah. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Musaqah dianggap lebih ringkas daripada muzara'ah karena objeknya adalah tanaman yang sudah ada.

a. Pandangan Ulama

Mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat membolehkan musaqah, bahkan terdapat dalil langsung dari praktik Rasulullah SAW yang menjadikan musaqah sebagai bentuk kerjasama yang sah dalam Islam.

b. Dalil Kebolehan

"Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk mereka garap dan rawat, dan hasilnya dibagi dua antara mereka dan Rasulullah."

(HR. Bukhari No. 2329, Muslim No. 1551)

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan akad musaqah dengan penduduk Yahudi di Khaibar. Dengan kata lain, bentuk kerjasama ini masih (disyariatkan).

c. Kesimpulan Hukum

Musaqah adalah akad yang diperbolehkan secara syariat dan lebih kuat legalitasnya dibanding muzara'ah karena:

- Ada dalil eksplisit dari Nabi SAW.
- Lebih minim risiko karena tidak mengandalkan proses tanam dari awal.

Menurut Al-Kasani (2000), musaqah adalah akad kerjasama yang mendukung produktivitas lahan, menguntungkan kedua pihak, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan umum.

E. PRAKTIK DAN RELEVANSI DI ERA MODERN

1. Praktik Muzara'ah dan Musaqah di Masa Kini

Meskipun kedua akad ini berasal dari masa klasik Islam, muzara'ah dan musaqah tetap relevan dalam praktik pertanian modern, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim yang memiliki sektor agraris besar seperti Indonesia, Pakistan, dan Mesir. Banyak petani tidak memiliki lahan atau modal untuk memulai usaha tani, sehingga akad kerja sama menjadi alternatif yang rasional dan sesuai syariat.

- a. Muzara'ah modern biasanya terjadi ketika petani tidak memiliki lahan, sementara pemilik tanah tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengolahnya. Mereka membuat perjanjian kerja sama, di mana petani mengolah tanah, dan hasil panen dibagi sesuai proporsi yang disepakati, misalnya 60:40 atau 70:30.
- b. Musaqah modern terjadi terutama pada kebun-kebun besar seperti kebun kurma, kelapa, cokelat, atau teh, di mana pekerja (pengelola kebun) diberi tugas menyirami, merawat, dan memanen tanaman yang sudah tumbuh, lalu mendapatkan bagian dari hasil panen.

Praktik ini juga mulai banyak terinstitusionalisasi melalui koperasi tani, perusahaan pertanian berbasis syariah, dan kontrak agribisnis yang berbasis akad Islam.

2. Relevansi dalam Sistem Ekonomi Syariah

Akad muzara'ah dan musaqah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti:

- a. Keadilan (al-'adl): Kedua pihak mendapatkan haknya tanpa penindasan.
- b. Tolong-menolong (ta'awun): Pemilik lahan dan penggarap saling membantu dalam menghasilkan manfaat.
- c. Tidak riba dan gharar: Tidak ada unsur bunga atau ketidakjelasan selama syarat dan rukun dipenuhi.

Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, kedua akad ini mendorong pemanfaatan lahan tidur, pemberdayaan petani kecil, serta distribusi hasil yang adil. Oleh karena itu, implementasinya sangat penting dalam mendukung:

- a. Ketahanan pangan nasional
- b. Pengurangan kemiskinan di pedesaan
- c. Pemberdayaan ekonomi umat

3. Tantangan dan Solusi Implementasi

Meskipun potensial, implementasi muzara'ah dan musaqah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah
- b. Kurangnya regulasi dan pengawasan yang mendukung akad ini
- c. Ketidaksiapan lembaga keuangan dan koperasi dalam merancang produk pertanian syariah

Solusi yang dapat dilakukan:

- a. Sosialisasi dan pelatihan kepada petani dan pemilik lahan tentang akad syariah.
- b. Dukungan regulasi pemerintah dalam bentuk legalisasi akad muzara'ah dan musaqah sebagai bentuk kerja sama agraria.
- c. Pelibatan lembaga zakat, BMT, dan koperasi syariah untuk mendanai proyek pertanian berbasis muzara'ah dan musaqah.

4. Contoh Penerapan Nyata

- a. Program wakaf produktif pertanian yang mengadopsi sistem musaqah dengan mengelolakan kebun wakaf dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat.
- b. Perusahaan pertanian berbasis syariah seperti koperasi tani di beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan skema bagi hasil muzara'ah sebagai solusi ketenagakerjaan dan pemanfaatan lahan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPLAN

Muzara'ah dan musaqah merupakan dua bentuk akad kerja sama dalam bidang pertanian yang memiliki akar historis kuat dalam tradisi Islam. Keduanya bertujuan untuk memberdayakan tanah dan tanaman secara produktif melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Muzara'ah fokus pada kerja sama dalam pengolahan lahan untuk ditanami, sedangkan musaqah berkaitan dengan perawatan tanaman yang sudah ada hingga menghasilkan buah.

Secara hukum, para ulama berbeda pendapat mengenai muzara'ah, namun mayoritas membolehkan dengan syarat-syarat yang jelas dan adil. Musaqah, sebaliknya, memperoleh legitimasi lebih kuat karena ada dalil yang eksplisit dari Rasulullah SAW mengenai kebolehan.

Di era modern, kedua akad ini tetap relevan, terutama dalam konteks ekonomi syariah dan pemberdayaan sektor pertanian. Muzara'ah dan musaqah memberikan solusi keuangan dan kerja sama yang adil bagi masyarakat agraris, mendorong pemanfaatan lahan tidur, serta mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Namun, implementasi keduanya memerlukan dukungan edukasi, regulasi, dan inovasi kelembagaan agar bisa diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan transparansi, akad muzara'ah dan musaqah dapat menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi berbasis syariah yang manusiawi dan produktif.

B. SARAN

Penting untuk menyosialisasikan kembali sistem muzara'ah dan musaqah dalam pengembangan pertanian syariah, terutama bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2009). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahri, S. (2014). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, A. (2011). *Pokok-Pokok Materi Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2017). *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, I. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhendi, A. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Terj.). Jakarta: Gema Insani.